



**PUTUSAN**

Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi;
2. Tempat lahir : Bahorok;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Fauzi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 1 Unit Sepeda motor Honda Vario No Pol BK 6707 VBB Nomor Mesin KF11E-1168313 Nomor Rangka MH1KF1115FK161164 Warna Hitam;

- 1 Unit Sepeda motor Honda Vario No Pol BK 6707 VBB Nomor Mesin KF11E-1168313 Nomor Rangka MH1KF1115FK161164 Warna Hitam.

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Android Merk Realme C2 Warna Biru Nomor Imei Imei 860524043423936, 860524043423928;

- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Handphone Android Merk Realme C2 Warna Biru Nomor Imei 860524043423928. Imei 860524043423936;

- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Gelang Tangan Emas dari Toko SABAR beralamat di Jln. Diponegoro No. 49/ 52 Kisaran;

Dikembalikan kepada Saksi korban an. Siti Khairani.

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno CPH 1917, Nomor Imei 86941404216494, 86941404216486 Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FAUZI pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Merdeka Dusun Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AHMAD FAUZI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, Terdakwa berkenalan dengan saksi korban SITI KHAIRANI melalui aplikasi TANTAN, lalu Terdakwa mengajak saksi korban SITI KHAIRANI untuk bertemu di Kabupaten Asahan, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi korban SITI KHAIRANI di Hotel Mawar Kisaran Kabupaten Asahan, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak saksi korban SITI KHAIRANI jalan-jalan ke Pantai Datuk Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6707 VBB milik saksi korban SITI KHAIRANI, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi korban SITI KHAIRANI pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa meminta agar seluruh barang berharga milik saksi korban SITI KHAIRANI dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor milik saksi korban dengan alasan keamanan yakni uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang tangan, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme C2 Nomor IMEI 860524043423936 dan IMEI 860524043423928 warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink, SIM, ATM, STNK dan KTP, setelah itu pada saat tiba di depan Indomaret Desa Sei Suka Maju

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa hendak membeli obat flu di Indomaret tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban SITI KHAIRANI masuk ke dalam Indomaret, berhubung banyak orang yang antri di dalam Indomaret tersebut, Terdakwa menyuruh saksi korban SITI KHAIRANI untuk mengantri dan membayarkan obat flu tersebut sambil memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada saat saksi korban SITI KHAIRANI sedang antri di kasir, Terdakwa langsung pergi keluar Indomaret dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6707 VBB dan barang-barang didalam bagasi milik saksi korban SITI KHAIRANI;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6707 VBB milik saksi korban SITI KHAIRANI adalah digunakan Terdakwa untuk bekerja sebagai ojek online di Kota Medan, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme C2 dijual Terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang tangan telah dijual Terdakwa di agen jual beli emas di Perbaungan, sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink, SIM, ATM, STNK dan KTP dibuang Terdakwa di daerah perkebunan sawit di Lima Puluh;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SITI KHAIRANI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FAUZI pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Merdeka Dusun Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AHMAD FAUZI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, Terdakwa berkenalan dengan saksi korban SITI KHAIRANI melalui aplikasi TANTAN, lalu Terdakwa mengajak saksi korban SITI KHAIRANI untuk bertemu di Kabupaten Asahan, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi korban SITI KHAIRANI di Hotel Mawar Kisaran Kabupaten Asahan, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak saksi korban SITI KHAIRANI jalan-jalan ke Pantai Datuk Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6707 VBB milik saksi korban SITI KHAIRANI, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi korban SITI KHAIRANI pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa meminta agar seluruh barang berharga milik saksi korban SITI KHAIRANI dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor milik saksi korban dengan alasan keamanan yakni uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang tangan, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme C2 Nomor IMEI 860524043423936 dan IMEI 860524043423928 warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink, SIM, ATM, STNK dan KTP, setelah itu pada saat tiba di depan Indomaret Desa Sei Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa hendak membeli obat flu di Indomaret tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban SITI KHAIRANI masuk ke dalam Indomaret, berhubung banyak orang yang antri di dalam Indomaret tersebut, Terdakwa menyuruh saksi korban SITI KHAIRANI untuk mengantri dan membayarkan obat flu tersebut sambil memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh saksi korban SITI KHAIRANI untuk antri di kasir Indomaret adalah agar Terdakwa dapat keluar dari Indomaret dan pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6707 VBB dan barang-barang didalam bagasi milik saksi korban SITI KHAIRANI;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6707 VBB milik saksi korban SITI KHAIRANI adalah digunakan Terdakwa untuk bekerja sebagai ojek online di Kota Medan, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme C2 dijual Terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas jenis gelang tangan telah dijual Terdakwa di agen jual beli emas di Perbaungan, sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink, SIM,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM, STNK dan KTP dibuang Terdakwa di daerah perkebunan sawit di Lima Puluh;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SITI KHAIRANI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Khairani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah tas ransel berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas jenis gelang tangan, 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C2 serta Surat-surat berharga seperti ATM, SIM, STNK dan KTP milik Saksi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Depan Indomaret tepatnya di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dimana Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi cari jodoh/tantan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa saling bertukar nomor handphone dan nomor whatsapp kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa janji untuk bertemu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Mawar Kisaran, setelah bertemu dan berbincang selama kurang lebih 2 (dua) jam di Hotel Mawar Kisaran lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Pantai Datuk di Indrapura dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi yang mana posisi Saksi dibonceng oleh Terdakwa, lalu setibanya di Pantai Datuk Saksi bersama dengan Terdakwa pun duduk-duduk di Pantai Datuk lebih kurang 3 (tiga) jam kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke Kisaran, saat diperjalanan Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasukkan seluruh barang-barang berharga milik Saksi kedalam tas ransel dan menyimpannya kedalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis



bagasi sepeda motor Honda Vario milik Saksi dengan alasan ada banyak begal di jalan dan Saksi pun percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa singgah di Indomaret tepatnya di Desa Sei Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan Saksi bersama dengan Terdakwa sama-sama masuk kedalam Indomaret lalu karena banyak pembeli yang antri untuk membayar dikasir kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk antri membayar obat flu yang Saksi beli tersebut kemudian pada saat Saksi antri Terdakwa pun keluar Indomaret dan setelah Saksi selesai membayar obat flu tersebut Saksi tidak ada lagi melihat Terdakwa dan sepeda motor Saksi, selanjutnya Saksi membuat laporan pengaduan ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah memiliki sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) tahun sedangkan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C2 Saksi miliki selama kurang lebih 2 (dua) tahun serta gelang emas Saksi miliki selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lengkap dengan BPKB dan STNK yang mana saat sekarang ini BPKB kendaraan tersebut masih di agunkan di Bank BRI Unit Tinggi Raja sedangkan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C2 dilengkapi dengan kotak dan bon fakturnya serta gelang emas tersebut juga ada bon kwitansinya dari toko mas Sabar Kisaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Rahayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah tas ransel berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas jenis gelang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C2 serta Surat-surat berharga seperti ATM, SIM, STNK dan KTP milik Saksi Siti Khairani pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Depan Indomaret tepatnya di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi Siti Khairani merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang milik Saksi Siti Khairani dengan cara dibawa kabur oleh Terdakwa yang dikenalnya melalui aplikasi tantan;
- Bahwa setelah hilang barang-barang milik Saksi Siti Khairani tersebut Saksi mendampingi Saksi Siti Khairani untuk membuat laporan pengaduan ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi Siti Khairani membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lengkap dengan BPKB dan STNK yang mana saat sekarang ini BPKB kendaraan tersebut masih di agunkan di Bank BRI Unit Tinggi Raja sedangkan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C2 dilengkapi dengan kotak dan bon fakturnya serta gelang emas tersebut juga ada bon kwitansinya dari toko mas Sabar Kisaran;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Siti Khairani mengalami kerugian sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah tas ransel berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas jenis gelang tangan, 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C2 serta Surat-surat berharga seperti ATM, SIM, STNK dan KTP milik Saksi Siti Khairani pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Depan Indomaret tepatnya di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dimana Terdakwa berkenalan dengan Saksi Siti Khairani melalui aplikasi cari jodoh/tantan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bertemu di Hotel Mawar Kisaran pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 kemudian Saksi Siti Khairani datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol BK 6707 VBB dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak Saksi Siti Khairani jalan-jalan ke Pantai Datuk Batu Bara, sesampainya di Pantai Datuk Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Khairani bercerita-cerita dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak pulang karena sudah sore, selanjutnya saat diperjalanan Terdakwa menyarankan kepada Saksi Siti Khairani untuk memasukkan seluruh barang-barang berharga milik Saksi Siti Khairani kedalam tas ransel dan memasukkannya kedalam bagasi sepeda motor Honda Vario milik Saksi Siti Khairani dan setibanya di Indomaret Desa Sei Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Terdakwa hendak membeli obat flu dan kemudian Terdakwa masuk kedalam Indomaret, berhubung banyak orang yang antri hendak bayar dikasir lalu Terdakwa menyuruh Saksi Siti Khairani untuk membayarkan obat flu tersebut dengan memberi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian ketika Saksi Siti Khairani sedang antri membayar di kasir Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan barang-barang yang berada dibagasi seperti 1 (satu) buah Handphone android merk Realme C2, 1 (satu) buah gelang tangan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM, STNK, KTP dan ATM Bank yang tidak Terdakwa ketahui lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan STNK tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari untuk bekerja sebagai Gojek Online dan saat ini sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di parkir Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa sedangkan 1 (satu) buah Handphone telah Terdakwa jual melalui aplikasi OLX seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang tangan telah Terdakwa jual di agen jual beli emas di Perbaungan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan SIM, KTP dan ATM serta peralatan make up Terdakwa buang ke parit Perkebunan sawit di Lima Puluh kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dari Medan dengan tujuan untuk menemui seorang perempuan bernama Yuli yang Terdakwa kenal melalui aplikasi tantan dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Personil Polres Batu Bara guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menafkahi anak dan orang tua angkat Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi Siti Khairani sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penipuan/penggelapan di Kecamatan Mata Pao Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Siti Khairani mengalami kerugian sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 1 Unit Sepeda motor Honda Vario No Pol BK 6707 VBB Nomor Mesin KF11E-1168313 Nomor Rangka MH1KF1115FK161164 Wama Hitam;
- 1 Unit Sepeda motor Honda Vario No Pol BK 6707 VBB Nomor Mesin KF11E-1168313 Nomor Rangka MH1KF1115FK161164 Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Android Merk Realme C2 Warna Biru Nomor Imei Imei 860524043423936, 860524043423928;
- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Handphone Android Merk Realme C2 Warna Biru Nomor Imei 860524043423928. Imei 860524043423936;
- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Gelang Tangan Emas dari Toko SABAR beralamat di Jln. Diponogoro No. 49/ 52 Kisaran;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno CPH 1917, Nomor Imei 86941404216494, 86941404216486 Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah tas ransel berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas jenis gelang tangan, 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C2 serta Surat-surat berharga seperti ATM, SIM, STNK dan KTP milik Saksi Siti Khairani pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Depan Indomaret tepatnya di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dimana Terdakwa berkenalan dengan Saksi Siti Khairani melalui aplikasi cari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jodoh/tantan selanjutnya Terdakwa bertemu di Hotel Mawar Kisaran pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 kemudian Saksi Siti Khairani datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol BK 6707 VBB dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak Saksi Siti Khairani jalan-jalan ke Pantai Datuk Batu Bara, sesampainya di Pantai Datuk Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Khairani bercerita-cerita dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak pulang karena sudah sore, selanjutnya saat diperjalanan Terdakwa menyarankan kepada Saksi Siti Khairani untuk memasukkan seluruh barang-barang berharga milik Saksi Siti Khairani kedalam tas ransel dan memasukkannya kedalam bagasi sepeda motor Honda Vario milik Saksi Siti Khairani dan setibanya di Indomaret Desa Sei Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Terdakwa hendak membeli obat flu dan kemudian Terdakwa masuk kedalam Indomaret, berhubung banyak orang yang antri hendak bayar dikasir lalu Terdakwa menyuruh Saksi Siti Khairani untuk membayarkan obat flu tersebut dengan memberi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian ketika Saksi Siti Khairani sedang antri membayar di kasir Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan barang-barang yang berada dibagasi seperti 1 (satu) buah Handphone android merk Realme C2, 1 (satu) buah gelang tangan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM, STNK, KTP dan ATM Bank yang tidak Terdakwa ketahui lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan STNK tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari untuk bekerja sebagai Gojek Online dan saat ini sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di parkir Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa sedangkan 1 (satu) buah Handphone telah Terdakwa jual melalui aplikasi OLX seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang tangan telah Terdakwa jual di agen jual beli emas di Perbaungan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan SIM, KTP dan ATM serta peralatan make up Terdakwa buang ke parit Perkebunan sawit di Lima Puluh kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dari Medan dengan tujuan untuk menemui seorang perempuan bernama Yuli yang Terdakwa kenal melalui aplikasi tatan dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Personil Polres Batu Bara guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menafkahi anak dan orang tua angkat Terdakwa;
- Bahwa benar selain Saksi Siti Khairani sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penipuan/penggelapan di Kecamatan Mata Pao Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Siti Khairani mengalami kerugian sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Ahmad Fauzi identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya error in persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opset* itu adalah *willen en wicens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wicens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah tas ransel berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas jenis gelang tangan, 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C2 serta Surat-surat berharga seperti ATM, SIM, STNK dan KTP milik Saksi Siti Khairani pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Depan Indomaret tepatnya di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Khairani mengalami kerugian sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3. Unsur "memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dimana Terdakwa berkenalan dengan Saksi Siti Khairani melalui aplikasi cari jodoh/tantan selanjutnya Terdakwa bertemu di Hotel Mawar Kisaran pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 kemudian Saksi Siti

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairani datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol BK 6707 VBB dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak Saksi Siti Khairani jalan-jalan ke Pantai Datuk Batu Bara, sesampainya di Pantai Datuk Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Khairani bercerita-cerita dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak pulang karena sudah sore, selanjutnya saat diperjalanan Terdakwa menyarankan kepada Saksi Siti Khairani untuk memasukkan seluruh barang-barang berharga milik Saksi Siti Khairani kedalam tas ransel dan memasukkannya kedalam bagasi sepeda motor Honda Vario milik Saksi Siti Khairani dan setibanya di Indomaret Desa Sei Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Terdakwa hendak membeli obat flu dan kemudian Terdakwa masuk kedalam Indomaret, berhubung banyak orang yang antri hendak bayar dikasir lalu Terdakwa menyuruh Saksi Siti Khairani untuk membayarkan obat flu tersebut dengan memberi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian ketika Saksi Siti Khairani sedang antri membayar di kasir Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan barang-barang yang berada dibagasi seperti 1 (satu) buah Handphone android merk Realme C2, 1 (satu) buah gelang tangan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), SIM, STNK, KTP dan ATM Bank yang tidak Terdakwa ketahui lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan STNK tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari untuk bekerja sebagai Gojek Online dan saat ini sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di parkir Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa sedangkan 1 (satu) buah Handphone telah Terdakwa jual melalui aplikasi OLX seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang tangan telah Terdakwa jual di agen jual beli emas di Perbaungan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan SIM, KTP dan ATM serta peralatan make up Terdakwa buang ke parit Perkebunan sawit di Lima Puluh kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dari Medan dengan tujuan untuk menemui seorang perempuan bernama Yuli yang Terdakwa kenal melalui aplikasi tantan dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Personil Polres Batu Bara guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang penguasaannya bukan karena kejahatan"

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah tas ransel berisikan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas jenis gelang tangan, 1 (satu) unit Handphone android merk Realme C2 serta Surat-surat berharga seperti ATM, SIM, STNK dan KTP milik Saksi Siti Khairani berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut untuk untuk bekerja sehari-hari sebagai Gojek Online sedangkan 1 (satu) buah Handphone telah dijual Terdakwa melalui aplikasi OLX seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang tangan telah dijual Terdakwa di agen jual beli emas di Perbaungan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan SIM, KTP dan ATM serta peralatan make up dibuang Terdakwa ke parit Perkebunan sawit di Lima Puluh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas dan permohonan Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 1 Unit Sepeda motor Honda Vario No Pol BK 6707 VBB Nomor Mesin KF11E-1168313 Nomor Rangka MH1KF1115FK161164 Wama Hitam, 1 Unit Sepeda motor Honda Vario No Pol BK 6707 VBB Nomor Mesin KF11E-1168313 Nomor Rangka MH1KF1115FK161164 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Android Merk Realme C2 Warna Biru Nomor Imei Imei 860524043423936, 860524043423928, 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Handphone Android Merk Realme C2 Warna Biru Nomor Imei 860524043423928. Imei 860524043423936, 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Gelang Tangan Emas dari Toko SABAR beralamat di Jln. Diponegoro No. 49/ 52 Kisaran yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Siti Khairani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno CPH 1917, Nomor Imei 86941404216494, 86941404216486 Warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 1 Unit Sepeda motor Honda Vario No Pol BK 6707 VBB Nomor Mesin KF11E-1168313 Nomor Rangka MH1KF1115FK161164 Wama Hitam;
  - 1 Unit Sepeda motor Honda Vario No Pol BK 6707 VBB Nomor Mesin KF11E-1168313 Nomor Rangka MH1KF1115FK161164 Warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Android Merk Realme C2 Warna Biru Nomor Imei Imei 860524043423936, 860524043423928;
  - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Handphone Android Merk Realme C2 Warna Biru Nomor Imei 860524043423928. Imei 860524043423936;
  - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Gelang Tangan Emas dari Toko SABAR beralamat di Jln. Diponogoro No. 49/ 52 Kisaran;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Siti Khairani.
  - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno CPH 1917, Nomor Imei 86941404216494, 86941404216486 Warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz